

62. JENIS PELAYANAN : IZIN LOKASI

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Fotocopy KTP Penanggung Jawab; c. Fotocopy Akta Pendirian (bila berbentuk badan usaha); d. Fotocopy NPWP; e. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan; f. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan; g. SK Realestate (khusus Developer); h. Denah Rumah (khusus Developer); i. Site Plan j. Fotocopy Sertifikat/ Bukti Kepemilikan Tanah;dan k. Pertimbangan Teknis dari BPN.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Lokasi diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Lokasi
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan